



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinang 16914 Telp. (021) 8751000, Fax (021) 8780671
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id - email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/076/ 00009/DPMPTSP/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
TK CIKAL CENDEKIA
DESA GANDOANG KECAMATAN CILEUNGSI

BUPATI BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan dasar perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TK Cikal Cendekia yang berlokasi di Kp. Gandoang RT.001 RW.009 Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TK Cikal Cendekia yang berlokasi di Kp. Gandoang RT.001 RW.009, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);
21. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang

- Memperhatikan :**
1. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-306 perihal Yayasan Ukhuah Al Murabbi, tanggal 10 April 2014;;
 2. Penilaian Uji Kelayakan Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 27 April 2018;
 3. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Nomor : 44/BAP-IP.TK/V/2018, tanggal 21 Mei 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN UKHUAH AL MURABBI
Alamat : Kp. Gebang RT.006 RW.003 Desa Sukaragam,
Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta :
- Nama PAUD : TK CIKAL CENDEKIA
Alamat : Kp. Gandoang RT.001 RW.009 Desa Gandoang,
Kecamatan Cilungsi, Kabupaten Bogor.

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- 4-
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Badan penyelenggara wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dari Lembaga OSS Republik Indonesia;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 31 AUG 2018

a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



Ir. H. ~~JOKO~~ PITOYO, CES
Pembina Utama Muda
NIP. 196307131992031005

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Cileungsi Kabupaten Bogor;
7. Yth. Kepala Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.



SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 003/YUM-01/VII/2015

TENTANG

**Pendirian TK Cikal Cendekia Islamic Fullday School
Di Yayasan Ukhuwah Al Murabbi Tahun Ajaran 2015/2016**

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan TK Cikal Cendekia Islamic Fullday School yang berdasarkan pancasila dan Undang - Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Bahwa amanah pendidikan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Ukhuwah Al Murabbi serta Visi dan Misi yang perlu diwujudkan melalui sekolah dalam upaya meningkatkan peranserta yayasannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan
 3. Shibghoh Pendidikan yang tertuang dalam Trilogi Yayasan Ukhuwah Al Murabbi:
 - a. Berorientasi Islam
 - b. Berdisiplin Tinggi
 - c. Berakhlak Mulia
 4. Perlunya ketetapan tentang pendirian sekolah

- Memperhatikan :**
1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. AD dan ART Yayasan Ukhuwah Al Murabbi

Memutuskan

- Menetapkan :**
1. Mendirikan Sekolah TK Cikal Cendekia Islamic Fullday School terhitung Tahun Ajaran 2015/2016.
 2. Program - Program yang dikembangkan dalam melaksanakan pengembangan sekolah.
 3. Surat keputusan ini berlaku sejak dari dan tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat keketiruan akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bogor
Pada Tanggal, 1 Juli 2015 -

Yayasan Ukhuwah Al Murabbi,


Iqbal Adhoni Mubtahir Hsb
Ketua

Tembusan :

1. Pembina Yayasan Ukhuwah Al Murabbi
2. Arsip



NOTARIS

AFDAL FIKRI. MS, S.H.

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : C - 235 HT. 03.01-TH 2003 Tanggal : 25 Februari 2003
di KABUPATEN BEKASI

SALINAN AKTA

= AKTA PENDirian =

YAYASAN WISATA AL PURABO

NOMOR : 01.-

TANGGAL : 02 April 2011.-

AKTA PENDIRIAAN

YAYASAN UKHWAH AL MURABBI

Nomor : 01/-

AFDAL FIKRI MS, SH.
NOTARIS G KABUPATEN BEKASI

-Pada hari ini, Sabtu tanggal 02-04-2011 (dua April ----
duaribu sebelas), pukul 11.45 WIB (sebelas lewat ----
empatpuluh lima menit Waktu Indonesia Barat). ----

-Berhadapan dengan saya, AFDAL FIKRI MS, Sarjana Hukum,
Notaris, di Kabupaten Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi
saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya --
akan disebut pada bagian akhir akta ini : ----

1. Tuan Insinyur GONG MATAHIR HASIBUAN, lahir di Gunung -
Beringin pada tanggal 09-07-1965 (sembilan Juli seribu
sembilanratus enam puluh lima), Karyawan Swasta, Warga-
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten ----
Tangerang, setempat dikenal dengan Komplek Islamic ---
Village I-6/12, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, -
Desa Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Pemegang Kartu-
tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
3603280907650001 ; ----

-Untuk sementara berada di Kabupaten Bekasi. ----

2. Tuan TANGKIL TOHIR HASIBUAN, lahir di Gunung ----
Beringin pada tanggal 09-09-1974 (sembilan September -
seribu sembilanratus tujuh puluh empat), Karyawan ----
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -
Kabupaten Bekasi, setempat dikenal dengan Kampung ----

perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Pengurus dengan Persetujuan Rapat Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Maksud dan tujuan Yayasan adalah dalam :

-bidang sosial,

-bidang keagamaan,

-bidang kemanusiaan,

KEGIATAN

Pasal 3.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Dalam bidang sosial :

- a. mendirikan lembaga Pendidikan formal, mulai dari tingkat Taman Bermain sampai tingkat Perguruan Tinggi dan Sekolah Lemah Mental ;
- b. mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Werda,
- c. mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan laboratorium
- d. pembinaan olahraga,
- e. penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan,
- f. Studi Banding.

2. Dalam Bidang Keagamaan :

- a. mendirikan sarana ibadah,
- b. menyelenggarakan Pondok Pesantren dan Madrasah ,



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU -4724 /AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Afdal Fikri MS, SH nomor 43/P-Ys/Not-AFI/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 07 Juli 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN UKHUAH AL MURABBI
NPWP : 31.316.939.3-413.000

berkedudukan di Kampung Gebang, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 02 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Afdal Fikri MS, SH berkedudukan di Kabupaten Bekasi.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**





SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. H. Gong Matahir Hsb

Atas nama : Yayasan Ukhuah Al Murabbi

Alamat : Jl. Thin VIII No. 12 Komp. Islaimc Village, Kelapa dua Tangerang

Adalah pemilik sebidang tanah hak milik melalui Akta Hibah dan Pengoperan Hak atas Tanah, yang terletak di Kampung Gandoang RT.01 RW.09, Dusun II Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, adapun tanah tersebut telah terdaftar dalam buku sertifikat sebanyak 4 Berkas, Seluas 2.675 meter persegi.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya :

1. Tanah tersebut benar milik Yayasan Ukhuah Al Murabbi
2. Tanah tersebut tidak dalam sengketa, baik kepemilikannya maupun batas-batasnya.
3. Tanah tersebut bukan tanah Negara / Tanah Wakaf
4. Tanah tersebut tidak dalam proses jual - beli dan atau dalam penjamin Bank.
5. Tanah tersebut sudah disertifikatkan
6. Telah melunasi PBB tahun berjalan

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 20 September 2018
Yayasan Ukhuah Al Murabbi



[Signature]
Ir. H. Gong Matahir Hsb
Ketua Yayasan



TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TK - IT)

CIKAL CENDEKIA

Desa Gendoang, Mekarsari, Cileungsi, Kab. Bogor - JABAR. Telp. 0822 1636 7072

SURAT PERNYATAAN PENGISIAN APLIKASI DAPODIK

Nomor : 008.02/TK.Cikal Cendekia/X/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kokom Komalasari, S.E

Jabatan : Kepala Sekolah

Area Kerja : TK Cikal Cendekia *Islamic Fullday School*

Menyatakan dengan sesungguhnya bersedia mengisi Aplikasi Dapodik dengan sebenar - benarnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku

Bogor, 22 Oktober 2018

Sekolah Cikal Cendekia

Islamic Fullday School



Kokom Komalasari, S.E
Kepala Sekolah